

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.<sup>1</sup> Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia dan kemajuannya, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan terutama perkembangan teknologi informasi.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya akumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antarkehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (*social movement*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)* Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 96.

Menurut teori di atas, dapat dijelaskan bahwa perkembangan hukum mengiring pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi memunculkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan adanya kepastian hukum.

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia.<sup>3</sup> Ini merupakan tugas bagi para ulama cendekiawan muslim merumuskan berbagai produk hukum yang tepat sesuai konteks nash sehingga Islam senantiasa dinamis dengan perkembangan zaman.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (telematika) secara global akan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Dampak positif yang dirasakan manusia adalah memudahkan segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat inipun harus digunakan secara proposional dan bijak. Apabila digunakan secara tidak proposional, maka akan membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia.

---

<sup>3</sup>Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 221.

Berbagai fasilitas untuk kemudahan komunikasi dan informasi yang banyak digunakan saat ini, antara lain: panggilan telepon jarak jauh; SMS, e-mail, video call, aplikasi chatting, browser, dan lain-lain.

Beberapa fasilitas media telematika tersebut menjadi salah satu kebutuhan masyarakat saat ini. Berbagai hubungan, kepentingan, dan berbagai transaksi bisa dilakukan menggunakan media telematika. Ini merupakan dampak positif dari manfaat teknologi telematika, terutama bagi masyarakat sekarang yang selalu menginginkan kecepatan, kemudahan dan sesuatu yang instan. Namun, tidak dipungkiri fasilitas teknologi telematika juga banyak dimanfaatkan untuk hal negatif seperti penipuan dan tindak kejahatan lainnya. Salah satu contoh dampak dari perkembangan teknologi telematika yang berimbas pada perkembangan hukum Islam adalah kasus pernikahan digital dan penjatuhan talak melalui SMS.

Kasus ini mengemuka di Indonesia setelah terungkapnya pernikahan siri dan penjatuhan talak melalui SMS yang dilakukan oleh seorang pejabat daerah. Berbagai pro kontra pun bermunculan di tengah masyarakat terkait hal tersebut. Bukan hanya karena pernikahan siri yang jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan masyarakat, namun yang utama adalah penjatuhan talak melalui SMS yang dianggap sangat tidak lazim dan bermasalah.

Penjatuhan talak melalui SMS memang bukan hal yang baru terjadi, sebelumnya juga telah terjadi di negara lain seperti Dubai, Malaysia, Mesir,

Singapura, dan mungkin di belahan dunia lainnya.<sup>4</sup> Tidak hanya melalui SMS, namun sangat memungkinkan terjadinya penjatuhan talak yang menggunakan fasilitas media telematika berupa pesan elektronik lainnya seperti e-mail dan telex, atau pesan elektronik menggunakan aplikasi khusus seperti BBM, WA dan Line.

Talak melalui pesan elektronik bisa diqiyaskan dengan *thalâq bi al-kitâbah*, karena keduanya sama-sama menggunakan teks untuk menjatuhkan talak. Terkait *thalâq bi al-kitâbah*, tentu saja tidak luput dari perhatian para fuqaha terutama fuqaha empat mazhab besar fiqih yang banyak dijadikan pedoman mayoritas umat Islam di dunia. Para fuqaha tentu memiliki penjelasan dan ketentuan tersendiri mengenai *thalâq bi al-kitâbah*.

Empat mazhab besar fiqih yang menjadi pegangan oleh mayoritas umat Islam di dunia, memiliki kekuatan dan metode tersendiri dalam ijtihadnya. Oleh karena itu, penting untuk diteliti lebih jauh lagi bagaimana perspektif mereka tentang *thalâq bi al-kitâbah*. Pengkajian dan penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan wacana dan menambah khazanah keilmuan selanjutnya serta memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait permasalahan talak via pesan elektronik. Penelitian ini akan diteliti dan direalisasikan dalam bentuk sebuah tesis yang berjudul: **“Lafaz Talak Via Pesan Elektronik (Studi Komparatif Perspektif Fiqih Empat Mazhab tentang *Thalâq bi al-Kitâbah*)”**.

---

<sup>4</sup>VoA-Islam, *Di Malaysia, Mesir, Saudi, Dubai, Singapura, Cerai Via SMS Sah Hukumnya*, [http://www.voa-islam.com/Di\\_Malaysia, Mesir, Saudi, Dubai, Singapura, Cerai Via SMS Sah Hukumnya.html](http://www.voa-islam.com/Di_Malaysia,_Mesir,_Saudi,_Dubai,_Singapura,_Cerai_Via_SMS_Sah_Hukumnya.html), (1 Februari 2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang yang ada agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana komparasi perspektif fiqih empat mazhab tentang penjatuhan *thalâq bi al-kitâbah*?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemanfaatan teknologi dalam penjatuhan talak?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Sesuai fokus masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komparasi perspektif fiqih empat mazhab tentang penjatuhan *thalâq bi al-kitâbah*, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kalimat dan dalam berbagai keadaan.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pemanfaatan teknologi dalam penjatuhan talak.

Dari hasil penelitian ini, signifikansi penelitian yang diharapkan penulis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama kajian hukum Islam, khususnya tentang berbagai macam problematika perceraian yang terjadi pada masa sekarang; baik bagi

penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat tentang perspektif hukum Islam terhadap problematika perceraian yang terjadi sehingga bisa membantu menjawab keraguan terhadap ketentuan hukum penjatuhan talak tersebut.
3. Tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Program Pascasarjana UIN Antasari pada khususnya.

#### **D. Definisi Istilah**

Untuk lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahaminya, maka penulis mengemukakan definisi istilah sebagai berikut:

1. Lafaz: berasal dari kata اللفظ, yang berarti ucapan.<sup>56</sup>
2. Pesan elektronik: pesan yang ditulis dan dikirim menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh, yang menyampaikan informasi satu arah, maupun

---

<sup>5</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), h. 1277.

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 640.

timbang balik, dengan sistem digital.<sup>7</sup> Pesan tersebut bisa berupa SMS, e-mail, faksimile, dan lain-lain.

3. Fiqih empat mazhab: fiqih yang diambil dari empat mazhab besar fuqaha, yaitu Hanafîyyah, Mâlikîyyah, Syâfi‘îyyah, dan Hanâbilah.

Jadi, yang dimaksud dengan lafaz talak via pesan elektronik (studi komparatif perspektif fiqih empat mazhab tentang *thalâq bi al-kitâbah*) adalah pengucapan talak yang dilakukan secara tertulis menggunakan media pesan elektronik, dihubungkan dengan perspektif fiqih empat mazhab besar fuqaha tentang *thalâq bi al-kitâbah*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disertasi dari Makinudin (FO.1507.20, Pemikiran Islam, Program Pascasarjana S3 IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011) yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam disertasi ini, Makinudin meneliti alasan pelaksanaan ikrar talak di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar talak di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut

---

<sup>7</sup>Wikipedia, *Telematika*, <http://id.wikipedia.org/wiki/telematika>. (19 April 2013).

adalah pelaksanaan ikrar talak di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama karena untuk mempersulit dan menghindari perbuatan kesewenang-wenangan suami dalam menceraikan istrinya serta untuk melindungi perempuan. Adapun pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan ikrar talak di Indonesia adalah sesuai dengan makna yang terkandung dalam al-Qurán surah an-Nisa ayat 34-35, surah ath-Thalâq ayat 1-3, jiwa hadis “ابغض الحلال الى الله الطلاق”, dan juga sesuai dengan *maslahah* yang merupakan *maqhâshid syarî'ah* yang berupa *hifzh an-nasl* (memelihara keturunan) walaupun tidak sesuai dengan fiqh yang beredar di kalangan masyarakat muslim.

2. Skripsi dari Saeful Bahri (04350133, Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta tentang Lafadz Perceraian Via SMS”. Dalam skripsi ini, Saeful Bahri meneliti ketentuan hukum Islam terhadap penggunaan lafadz cerai melalui SMS menurut pandangan ulama Pondok Pesantren di kota Yogyakarta dan metode istinbat hukum yang digunakan para ulama dalam menentukan hukum masalah tersebut walaupun saat itu perceraian via SMS belum ditemukan di kota Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa para ulama pondok pesantren antara yang salafiyah dan yang modern di kota Yogyakarta berbeda pandangan dalam menilai hukum tentang permasalahan



perceraian via SMS. Mayoritas ulama membolehkan dengan beberapa verifikasi, sedangkan minoritas ulama tidak membolehkan lafadz perceraian via SMS. Adapun istinbat hukum yang digunakan mayoritas ulama yang membolehkan lafadz perceraian via SMS adalah *Qiyas*, sedangkan minoritas ulama yang tidak membolehkan menggunakan *Sad az-Zari'ah*.

Penelitian pertama meneliti pandangan Islam terhadap pelaksanaan ikrar talak yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian kedua meneliti pandangan ulama pondok pesantren terhadap lafadz perceraian via SMS. Adapun penulis sendiri meneliti lafaz talak yang dilakukan dengan pesan elektronik dengan mengkomparasi perspektif empat mazhab besar fiqih tentang *thalâq bi al-kitâbah*. Hal ini jelas berbeda dengan dua penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut. Korelasi dengan penelitian yang terdahulu adalah meneliti pandangan hukum Islam terhadap berbagai bentuk cara dan pelafazan ikrar talak yang terjadi pada masa sekarang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang datanya digali dengan penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan filosofis, yaitu dengan mengkaji secara mendalam dan

berusaha mengungkap hal-hal yang menjadi dasar pendapat fuqaha tentang permasalahan yang diteliti.

## 2. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, maka sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan data primer yang merupakan bahan data utama, yaitu:

- 1) Kitab-kitab fiqih mazhab Hanafî, yaitu: kitab *Radd al-Muhtâr ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr* karya Ibnu ‘Âbidin, kitab *Al-Ikhtiyâr li Ta’lîli al-Mukhtâr* karya ‘Abdullah bin Mahmud, kitab *Al-Mabsûth* karya Syams ad-Dîn As-Sarkhasy, kitab *Badâi’u as-Shanâi’* karya ‘Ala ad-Dîn Al-Kâsânî, kitab *Tuhfah al-Fuqahâ* karya ‘Alâ Ad-Dîn As-Samarqandî, dan *Kitab al-Atsâr* karya Muhammad bin Hasan As-Syaibanî;
- 2) Kitab-kitab fiqih mazhab Mâlikî, yaitu: kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubrâ* karya Imâm Mâlik ibn Anas Al-Ashbahî, kitab *Al-Mu’awwanah ‘ala Mazhab ‘Âlim al-Madînah* karya Abu Muhammad abd al-Wahhâb ‘Ali bihi Nashr Al-Malikî, kitab *Kitab at-Talqin fi al-Fiqh al-Malikî* karya Abd Al-Wahhâb Al-Baghdadi, kitab *Al-Qawânîn Al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Juzai, dan kitab *Hasyiyyah ad-Dasuqî ‘ala as-Syarh al-Kabîr* karya Muhammad Arafah ad-Dasuqî;
- 3) Kitab-kitab fiqih mazhab Syâfi‘î, yaitu: kitab *Al-Wajîz fi al-Fiqh al-Imam as-Syafi’î* karya Imam Al-Ghazalî, kitab *Matn al-Minhâj*

karya Imam Zakariyya al-Ansharî, kitab *Nihâyah al-Muhtaj ilâ Syarh al-Minhâj* karya Imam Ar-Ramlî, kitab *I'arah ath-Thâlibîn* karya Abû Bakr Sayyid al-Bakrî, kitab *Bujairami 'alâ al-Khâtib* karya Sulaimân al-Bujairamî, kitab *Mughnî al-Muhtaj* karya Al-Khâtib As-Syarbainî, dan kitab *Al-Muhadzdzab* karya Abû Ishâq Ibrâhîm;

- 4) Kitab-kitab fiqh mazhab Hanbalî, yaitu: kitab *Al-Kâfî fî al-Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal* karya Ibnu Qudâmah al-Maqdisî, kitab *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, kitab *Irsyâd Ûli an-Nuhâ li Daqâiq al-Muntahâ*, dan kitab *Kasysyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'* (ketiganya karya Manshûr bin Yûnus bin Idrîs Al-Bahûfî) dan kitab *Al-Muharrar fî al-Fiqh 'alâ Madzhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal* karya Imam Abû al-Barakat.

- b. Bahan data sekunder yang berupa literatur, karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapat-pendapat mazhab tentang masalah yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data yang dibutuhkan.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- 2) Organizing, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- 3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

##### b. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya digunakan teknik analisis komparatif, yaitu dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan melakukan perbandingan antar data yang telah dihasilkan.

#### 5. Prosedur Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh, sebagai berikut:

##### a) Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini, penulis menetapkan masalah penelitian yang selanjutnya merealisasikan masalah tersebut dalam sebuah proposal penelitian untuk diajukan kepada tim seleksi proposal penelitian Program Pascasarjana, untuk mendapat persetujuan dan kemudian diadakan seminar.

b) Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menggali data semaksimal mungkin berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari literatur-literatur yang memuat pembahasan terkait masalah yang diteliti.

c) Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini, data-data yang terkumpul diolah melalui proses analisis obyektif yang diuraikan sesuai dengan konsep dasar penelitian yang telah dirancang.

d) Tahapan Penyusunan

Setelah melalui beberapa tahapan diatas, maka penulis memasuki tahapan penyusunan sesuai sistematika penulisan di bawah bimbingan dan arahan dosen pembimbing untuk dijadikan sebuah karya ilmiah sampai pada penyelesaian penyusunan laporan untuk selanjutnya dimunaqasyahkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun gambaran sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi ketentuan umum tentang talak, pengaruh perubahan sosial dan kedudukan niat dalam hukum Islam, serta faktor terjadinya ikhtilaf fuqaha.

Bab ketiga berisi data tentang *thalâq bi al-kitâbah* dan teknologi, yang meliputi profil empat imam mazhab fiqh, perspektif fiqh empat mazhab tersebut tentang *thalâq bi al-kitâbah* dan teknologi dari masa ke masa.

Bab keempat memuat analisis tentang perbandingan pendapat empat mazhab besar fiqh Islam tentang *thalâq bi al-kitâbah* dan pandangan Islam terhadap pemanfaatan teknologi dalam penjatuhan talak.

Bab kelima penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran.